



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep.115 – BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KPU LAMA KABUPATEN CIREBON
KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Kantor KPU lama tercatat dalam daftar barang Pengelola Kabupaten Cirebon, yang dimohon oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor B/6185/XI/TUK.6./2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Hibah Eks. Kantor KPU Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Tanah

1.	Kode Barang	:	1.3.1.01.01.04.001
2.	Nama Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemeritah
3.	Register	:	0306
4.	Alamat	:	Jl. Dewi Sartika No. 100 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber sertifikat nomor 14 tanggal 22 September 2017
5.	Luas	:	2.096 M²
6.	Tahun Perolehan	:	2002
7.	Status Tanah	:	Hak Pakai Pemda Kabupaten Cirebon
8.	Nilai Perolehan	:	Rp10.480.000.000,00
9.	Keterangan	:	Berdiri Bangunan Kantor KPU Lama

b. Data Bangunan

1.	Kode Barang	:	1.3.3.01.01.01.001
2.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen
3.	Register	:	001
4.	Alamat	:	Jl. Dewi Sartika No. 100 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber sertifikat nomor 14 tanggal 22 September 2017

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor B/6185/XI/TUK.6./2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Hibah Eks. Kantor KPU Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Tanah

1.	Kode Barang	:	1.3.1.01.01.04.001
2.	Nama Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemeritah
3.	Register	:	0306
4.	Alamat	:	Jl. Dewi Sartika No. 100 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber sertifikat nomor 14 tanggal 22 September 2017
5.	Luas	:	2.096 M²
6.	Tahun Perolehan	:	2002
7.	Status Tanah	:	Hak Pakai Pemda Kabupaten Cirebon
8.	Nilai Perolehan	:	Rp10.480.000.000,00
9.	Keterangan	:	Berdiri Bangunan Kantor KPU Lama

b. Data Bangunan

1.	Kode Barang	:	1.3.3.01.01.01.001
2.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen
3.	Register	:	001
4.	Alamat	:	Jl. Dewi Sartika No. 100 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber sertifikat nomor 14 tanggal 22 September 2017

5.	Luas	:	594 m ²
6.	Tahun Perolehan	:	2023
7.	Status Tanah	:	Hak Pakai Pemda Kabupaten Cirebon
8.	Nilai Perolehan	:	Rp1.565.086.000,00
9.	Keterangan	:	Bangunan Kantor KPU Lama

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Kepolisian Resor Kota Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Kepolisian Resor Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Maret 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
 - 4. Yth. Camat Sumber.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 6 Maret 2023
Nomor : 035 / 368 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Kantor KPU lama Kabupaten Cirebon karena Proses Hibah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Kantor KPU lama Kabupaten Cirebon karena Proses Hibah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005